

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Kudus

a. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kudus

1) Visi Pengadilan Agama Kabupaten Kudus

Visi Pengadilan Agama Kudus yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung, Mandiri dan Berkeadilan Yang Berbasis Pelayanan Publik”. Ditengah-tengah sistem hukum dan peradilan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Institusi Peradilan Agama berkeyakinan bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum sangat prinsipil, maka dalam mewujudkannya hendaknya senantiasa dalam suasana yang aman, tertib dan diridhai Allah SWT.¹

Mengingat keluhuran dan kemuliaan tugas pokok peradilan agama, yaitu melaksanakan Hukum Islam positif dalam menyelesaikan sengketa hukum antar warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Maka Peradilan Agama akan tetap *concern* terhadap prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh perubahan sosial dan pergeseran nilai sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan seoptimal mungkin mengaktualisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.²

2) Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kudus

Berdasarkan visi Pengadilan Agama yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Kudus, untuk mewujudkan visi tersebut:

- a) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.

¹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018. 6.

² Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018. 6.

- b) Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- c) Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- d) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- e) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional.
- f) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- g) Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.³

Dalam mewujudkan misi tersebut Pimpinan Pengadilan Agama Kudus melibatkan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk memberikan partisipasi (*sharing*) secara maksimal dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan.⁴

b. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kudus

Pengadilan Agama Kudus adalah Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

³ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018. 7.

⁴ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018. 7.

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, kepegawaian dan keuangan kecuali keuangan perkara).
- 4) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
- 5) Memberikan pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.⁵

Selain itu secara rutin Pengadilan Agama Kudus melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Korwil di Propinsi Jawa Tengah dalam hal penyusunan RKAKL, penyamaan data aplikasi SAKPA dan SIMAK BMN sehingga dapat dilaporkan ke Kementerian Keuangan secara benar dan tepat waktu.⁶

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kudus

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2016 tentang Organisasi dalam tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Hakim
- 4) Panitera
- 5) Sekretaris
- 6) Wakil Panitera

⁵ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018. 14.

⁶ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018. 14.

- 7) Panitera Muda Hukum
- 8) Panitera Muda Permohonan
- 9) Panitera Muda Gugatan
- 10) Kasubbag Umum dan Keuangan
- 11) Kasubbag Perencanaan ,TI dan Pelaporan
- 12) Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
- 13) Panitera Pengganti
- 14) Jurusita/Jurusita Pengganti⁷

d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Kabupaten Kudus

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Agama Kudus telah disusun menjadi dua bagian yaitu SOP bidang Kepaniteraan dan SOP bidang Kesekretariatan.

- 1) SOP Kepaniteraan dengan jumlah SOP sebanyak 69 SOP, terdiri dari:⁸
 - (1) SOP Pelayanan Informasi
 - (2) SOP Layanan Pos Bantuan Hukum
 - (3) SOP Layanan Sidang Diluar Gedung (Sidang Keliling)
 - (4) SOP Penerimaan Perkara
 - (5) SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara
 - (6) SOP Layanan Sidang Terpadu
 - (7) SOP Pembuatan PMH
 - (8) SOP Pembuatan Penunjukan PP
 - (9) SOP Penetapan Jurusita
 - (10) SOP Prosedur Penetapan Hari Sidang
 - (11) SOP Layanan Pemanggilan Tergugat - Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Dalam Perkara Perkawinan
 - (12) SOP Layanan Pemanggilan Tergugat - Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Selain Perkara Perkawinan
 - (13) SOP Layanan Pemanggilan Tergugat - Termohon Yang Berada Diluar Negeri
 - (14) SOP Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain

⁷ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018. 14-15.

⁸ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018. 17-19.

- (15) SOP Permohonan Bantuan Panggilan Ke Pengadilan Agama Lain
- (16) SOP Permohonan Bantuan Panggilan dari Pengadilan Agama Lain
- (17) SOP Prosedur Kegiatan Persiapan Persidangan
- (18) SOP Pelayanan Mediasi
- (19) SOP Layanan Pemanggilan Saksi
- (20) SOP Pemanggilan Mediasi
- (21) SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain
- (22) SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi Dari Pengadilan Agama Lain
- (23) SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat
- (24) SOP Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama lain
- (25) SOP Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain
- (26) SOP Pelayanan Tambah biaya Panjar
- (27) SOP Pelayanan Sita Jaminan.
- (28) SOP Pelayanan Sita Buntut
- (29) SOP Pelayanan Sita Harta Bersama
- (30) SOP Pemberitahuan Isi Putusan
- (31) SOP Pengambilan Sisa Biaya Panjar
- (32) SOP Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Pertama kepada Para Pihak
- (33) SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah
- (34) SOP Pelayanan Ikrar Talak
- (35) SOP Pelayanan Akta Cerai Gugat
- (36) SOP Pelayanan Akta Cerai Talak
- (37) SOP Pengiriman Salinan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA
- (38) SOP Pelayanan Penyerahan Produk Pengadilan
- (39) SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syari'ah memenuhi syarat dengan Pemeriksaan Sederhana
- (40) SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Tidak Memenuhi Syarat
- (41) SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Melewati Batas Waktu

- (42) SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu
- (43) SOP Pelayanan Banding
- (44) SOP Pelayanan Kasasi
- (45) SOP Pelayanan Kasasi yang tidak memenuhi syarat formal Dengan Alasan Melebihi Batas waktu
- (46) SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi
- (47) SOP Peninjauan Kembali
- (48) SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama
- (49) SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding
- (50) SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi
- (51) SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama
- (52) SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding.
- (53) SOP Pelayanan Pembebasan biaya perkara Tingkat Kasasi
- (54) SOP Pelayanan Permohonan eksekusi Riil
- (55) SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
- (56) SOP Layanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang.
- (57) SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Ke Pengadilan Agama Lain
- (58) SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain.
- (59) SOP Permohonan Konsinyasi
- (60) Prosedur Pelayanan Permohonan Itsbat Rukyat Hilal
- (61) SOP Pengarsipan
- (62) SOP Prosedur Pelaporan.
- (63) SOP Pengaduan Masyarakat
- (64) SOP Prosedur Pelayanan permohonan perceraian PNS dan TNI POLRI.
- (65) SOP Pendaftaran Surat Kuasa.
- (66) SOP Prosedur pelayanan permohonan isbat nikah volunter

- (67) SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara
- (68) SOP Prosedur Pengelolaan Panjar Biaya Perkara
- (69) SOP Pengembalian Sisa Panjar
- 2) SOP Kesekretariatan dengan jumlah SOP sebanyak 29 SOP, terdiri dari:⁹
 - (1) SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi
 - (2) SOP Pengembangan Pegawai
 - (3) SOP Izin Belajar dan Tugas Belajar
 - (4) SOP Pengelolaan Pegawai
 - (5) SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS
 - (6) SOP Pengelolaan Absensi Pegawai
 - (7) SOP Pengajuan Cuti Pegawai
 - (8) SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis dan Non Teknis
 - (9) SOP Kenaikan Gaji Berkala
 - (10) SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai
 - (11) SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai
 - (12) SOP Pemberian Nilai dan Pendelegasian Wewenang
 - (13) SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai
 - (14) SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai & Pejabat Negara
 - (15) SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas
 - (16) SOP Pengarsipan Naskah Dinas
 - (17) SOP Penatausahaan Aset
 - (18) SOP Penatausahaan Persediaan
 - (19) SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan
 - (20) SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan
 - (21) SOP Pengelolaan Perpustakaan
 - (22) SOP Pencairan Anggaran
 - (23) SOP Pencairan dan Pertanggungjawaban Anggaran
 - (24) SOP Penatausahaan PNBK
 - (25) SOP Penyusunan Laporan Keuangan

⁹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018. 19-20.

- (26) SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL)
- (27) SOP Penyusunan Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- (28) SOP Penyusunan Laporan E_MONEV dan Laporan Tahunan
- (29) SOP Pengelolaan Teknologi Informasi dan Website.

2. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kudus Terkait Hak Waris Anak Angkat

Salah satu kasus terkait hak waris anak angkat di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus adalah perkara dalam Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Kds. RM (Alm) dalam hal ini sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melawan ENR dalam hal ini sebagai tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kudus sebagai turut tergugat konvensi.¹⁰

Dahulu di Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus pernah hidup pasangan suami istri sah, seorang laki-laki yang berinisial WR dan seorang perempuan yang berinisial SR yang telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama RM yang merupakan penggugat dari kasus perkara ini. Dengan demikian RM sebagai penggugat merupakan ahli waris dari pasangan suami istri WR dan SR. Semasa hidupnya SR yaitu istri dari WR meninggalkan harta kekayaan yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, yang berdasarkan sesuai dengan Buku C Desa Nomor: 812, persil 8 a Klas D III, Luas tanah: 3855 m² atas nama SR. Saat ini telah berubah menjadi sertifikat SHM. No. 2805 Atas Nama. ENR (Tergugat) melalui proses pewarisan yang tidak benar, selanjutnya disebut sebagai "Harta warisan".¹¹

Sebenarnya RM sebagai penggugat pernah menikah dengan seorang wanita berinisial MY (mantan istri) dan dikarunia 2 orang anak yaitu ENR (Tergugat) dan IR. Namun ENR (Tergugat) telah menguasai dan mengakui harta warisan sebagai miliknya tanpa seizin RM selaku penggugat dengan

¹⁰ Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Kds, 1-2.

¹¹ Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Kds, 2-3.

cara harta warisan dibalik nama menjadi atas nama ENR (Tergugat) lewat Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) “Turut Tergugat”.

Bahwa dalam proses balik nama dari atas nama SR menjadi atas nama ENR (Tergugat), berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat para ahli waris tanggal 31 Maret 2011, Yang diketahui Kepala Desa Loram Wetan tanggal 31 Maret 2011, No.08/LW/Wrs/III/2011). Adalah merupakan sesuatu yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Karena ENR sebagai tergugat adalah seseorang yang terhalang menerima warisan karena masih ada Ahli Waris yang hubungan kekerabatannya lebih dekat dan lebih kuat kedudukannya dibanding ENR (tergugat), dan ahli waris tersebut adalah RM sebagai Penggugat anak tunggal dari pasangan suami istri sah WR dengan SR.¹²

Proses peralihannya harta waris bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka sertifikat SHM. No. 2805 atas nama. ENR selaku Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Maka ENR selaku tergugat atau siapapun yang menguasai objek Harta Warisan dengan sertifikat SHM. No. 2805 atas nama. ENR selaku tergugat harus menyerahkan harta warisan tersebut kepada RM selaku penggugat sebagai ahli warisnya dalam keadaan kosong dan beban apapun.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan RM selaku Penggugat adalah ahli waris pasangan suami istri sah dari WR dengan SR;
- 3) Menyatakan kewarisan ENR selaku Tergugat *Terhalang* oleh RM selaku Penggugat;
- 4) Menyatakan RM selaku Penggugat sebagai Penghalang Waris terhadap ENR selaku Tergugat;
- 5) Menyatakan RM selaku Penggugat mempunyai hak atas Harta Warisan dari peninggalan pasangan suami istri sah dari WR dengan SR, berupa sebidang tanah yang terletak

¹² Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Kds, 4.

di Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, berdasarkan sesuai dengan Buku C Desa Nomor: 812, persil 8 a Klas D III, Luas tanah : 3855 m² atas nama SR, saat ini telah berubah menjadi sertifikat SHM. No. 2805 An. ENR selaku Tergugat;

- 6) Menyatakan sertifikat SHM. No. 2805 Atas Nama. ENR selaku Tergugat, tidak mempunyai kekuatan hukum SEHINGGA memerintahkan ENR selaku Tergugat atau siapapun yang menguasai Harta Warisan tersebut dalam keadaan kosong dan beban apapun.¹³

Sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kudus, RM selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan anak dari pasangan WR dan SR daselanjutnya mereka meninggalkan harta kekayaan (harta warisan) berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, yang berdasarkan sesuai dengan Buku C Desa Nomor 812, persil 8 a Klas D III, luas tanah 3855 m² atas nama SR, saat ini telah berubah menjadi sertifikat SHM No. 2805 atas nama ENR selaku Tergugat melalui proses pewarisan yang tidak benar, keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat diberikan atas dasar pengetahuan sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR. Bahwa Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 171 huruf (h) KHI menentukan demikian, akan tetapi Hakim berkewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat sekalipun tidak tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang mewajibkan hakim untuk mengguna-kannya sebagaimana keberadaan Tergugat

¹³ Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Kds, 5-6.

Konvensi yang diangkat sebagai anak tidak secara resmi melalui putusan Pengadilan, dan Majelis Hakim menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam yakni pemeliharaan/pengangkatan anak tidak mengubah nasab, sehingga tidak menimbulkan hak waris di antara orang tua angkat dengan anak angkat dan sebaliknya serta nasabnya tetap kepada orang tua kandung anak angkat dan tidak berubah kepada nasab orang tua angkat.

Sehingga, putusan hakim adalah mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian, menyatakan Penggugat Konvensi (RM) adalah ahli waris pasangan suami istri sah dari WR dengan SR, dan Tergugat Konvensi dinyatakan sebagai anak angkat dari SR. selain itu, sebidang tanah yang terletak di Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, berdasarkan sesuai dengan Buku C Desa Nomor: 812, persil 8 a Klas D III, Luas tanah 3855 m² atas nama SR, saat ini telah berubah menjadi sertifikat SHM. No. 2805 An. ENR (Tergugat) adalah harta warisan peninggalan SR. bahwa RM mempunyai hak atas Harta Warisan sebagaimana diktum angka 3 tersebut, dan Tergugat Konvensi juga berhak mendapat wasiat wajibah, serta menetapkan Penggugat Konvensi mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan Tergugat Konvensi mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atas harta warisan.

B. Hasil Penelitian

1. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam

Dari hasil wawancara penulis dengan Humas di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus diperoleh definisi tentang anak angkat yang tidak jauh berbeda dengan definisi anak angkat menurut hukum adat yakni perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dengan anak yang diangkat timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.¹⁴ Anak angkat mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berkaitan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan, misalnya boleh ikut

¹⁴ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Syamsuri, selaku Humas Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 19 Maret 2019.

mempergunakan nama keluarga yang biasanya disebut dengan marga, mempunyai hak untuk menikmati harta kekayaan keluarga, wajib saling memelihara dan saling membantu dan sebagainya.

Islam memang mengakui bahwa pengangkatan anak adalah hal yang mulia karena sama halnya menolong anak-anak yang membutuhkan pertolongan apalagi anak yatim piatu. Meskipun pengangkatan anak adalah perbuatan yang mulia, harus dipahami bahwa ada batas-batas yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Seperti karena tidak mempengaruhi kemahraman, maka tidak dibenarkan jika anak tersebut sudah balig diperlakukan seperti anak sendiri karena biar bagaimanapun ia bukanlah mahram (di Indonesia sering disebut muhrim).¹⁵

Pengangkat anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat. Sehubungan dengan pengangkatan anak pada masyarakat adat umumnya, Ter Haar mengemukakan bahwa “keluarga tidak beranak mengambil anak itu terutama untuk menjaga supaya mempunyai anak cucu yang akan meneruskan garis keturunannya sendiri, tapi juga ada maksud-maksud lainnya” yaitu supaya memperoleh tenaga kerja di rumah dan maksud lainnya”.¹⁶

Dilihat dari segi motivasi pengangkatan anak, hukum adat berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang akan diangkat. Dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (keluarga yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak

¹⁵ Mifa Al Fahmi, *Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam*, USU Law Journal, Vol.5.No.1 (Januari 2017), 80-81.

¹⁶ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Syamsuri, selaku Humas Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 19 Maret 2019.

yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

Hal tersebut serupa dengan pernyataan Humas di Pengadilan Agama Kudus yang menyatakan bahwa:

“Anak angkat menurut adat secara umum adalah pengangkatan anak secara adat yang mempunyai kesamaan dan/atau pengakuan kekerabatan dengan orang tua angkatnya serta menjadikan putusannya hubungan anak tersebut dengan orang tua asal/keluarganya.”¹⁷

Pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan upacara-upacara dengan bantuan pemuka-pemuka rakyat atau penghulu-penghulu yang dilakukan secara terang karena dihadiri dan disaksikan oleh hadirin undangan dan khalayak ramai. Pengangkatan anak secara adat dilakukan dengan tata cara yang bervariasi bagi setiap daerah. Sedangkan menurut Bushar Muhammad, secara umum tata cara itu dilakukan secara terang dan tunai. Adapun yang dimaksud terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti perbuatan itu diumumkan dan dilakukan di hadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Sedangkan tunai berarti perbuatan itu akan selesai ketika itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.¹⁸

Wujud dilakukan secara terang antara lain dengan upacara adat dengan peran serta kepala adat, selamatan dan doa disaksikan oleh lurah, dan adakalanya anak angkat diberi nama baru oleh orang tua angkatnya. Namun di daerah-daerah tertentu, tata cara pengangkatan anak tidak dilakukan secara terang, tetapi cukup dengan penyerahan diri keluarga asal kepada keluarga yang mengangkat, bahkan ada yang menuangkannya dalam suatu surat.¹⁹

Wujud dilakukan secara tunai dan kontan antara lain dengan memberikan sejumlah benda magis kepada keluarga pemberi anak. Sedangkan Ter Haar menggambarkan bahwa

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Edisi Revisi)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), 52.

¹⁸ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 33.

¹⁹ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 50.

yang dimaksud dengan suatu perbuatan tunai adalah masuknya anak dari keluarga yang lama ke dalam lingkungan kerabat yang mengambilnya dengan penggantian atau penukaran suatu benda magis.

Humas di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus menyatakan bahwa:

Di Kabupaten Kudus dalam tradisi pengangkatan dilakukan secara berbeda-beda tergantung pribadi dari orang tersebut. Ada yang melakukan syukuran dan secara terang-terangan mengangkat anak. Namun, ada juga yang tidak memberi tahu masyarakat sekitar bahwa telah mengangkat anak.

Menurut Humas di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, tidak ada tata-cara baku dan formal dalam pengangkatan anak. Pada umumnya, masyarakat beranggapan bahwa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak keluarga angkat dan pihak keluarga anak angkat, merupakan syarat utama dalam pengangkatan anak. Pada prakteknya, kesepakatan ini pun tidak diformalkan dalam bentuk surat atau bentuk lainnya, meskipun ada beberapa informan penelitian yang tetap mengharuskan adanya perjanjian tertulis.²⁰ Lebih rinci, sebuah keluarga yang ingin mengadopsi seorang anak mendatangi keluarga yang anaknya ingin diangkat, kadang-kala anak tersebut diambil dari panti asuhan, dan mengutarakan niatnya. Bila pihak keluarga anak angkat menyetujuinya, maka diadakan kesepakatan antara kedua-belah pihak. Kesepakatan ini pada umumnya berkenaan dengan penjelasan asal-usul keluarga anak angkat ketika ia telah dewasa, pendidikan dan berbagai hak anak lainnya. Kesepakatan juga sering berkenaan dengan hak orang tua kandung dari anak angkat untuk menjenguknya di rumah keluarga angkat anak tersebut.

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan

²⁰ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Syamsuri, selaku Humas Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 19 Maret 2019.

hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW, diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.

Antara orang tua angkat dengan anak angkatnya minimal harus terdapat selisih umur 25 tahun dan maksimal 45 tahun. Untuk itu setiap orang dewasa dapat mengangkat anak. Apabila calon orang tua dalam perkawinan, maka usia perkawinan orang tua angkat minimal telah berlangsung selama 5 (lima) tahun. Sehingga ada selisih antara usia perkawinan calon orang tua angkat dengan usia calon anak angkat minimal lima tahun.²¹

Humas di Pengadilan Agama Kudus menjelaskan bahwa salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Namun menurut Hukum Islam, Anak Angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah / nasab/keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut, melainkan hubungan waris tetap kepada orang tua asal, begitu juga hubungan nasab (penyebutan nama orang tua ayah atau bin tetap ayah kandung bukan ayah angkatnya).²²

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:²³

²¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 95.

²² Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Syamsuri, selaku Humas Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 19 Maret 2019.

²³ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Syamsuri, selaku Humas Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 19 Maret 2019.

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua asal.
- 2) Kedudukannya tidak sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan hubungan waris tetap kepada orang tua asal, begitu juga hubungan nasab (penyebutan nama orang tua ayah atau bin tetap ayah kandung bukan ayah angkatnya).
- 3) Yang berhak mewarisi harta anak angkat hanya orang tua asal atau kandung (buka orang tua angkat).

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang tegas tentang siapa saja yang boleh melakukan pengangkatan anak (adopsi) dan batas usianya, kepatutan batas usia seorang anak yang patut untuk diangkat dan yang tidak patut untuk diangkat, antara daerah yang satu dengan lainnya berbeda.²⁴

Kedudukan anak angkat adalah berbeda dari pada kedudukan anak di daerah-daerah, di mana sistem keluarga berdasarkan keturunan dari pihak laki-laki, seperti di Bali misalnya, dimana perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukkan anak itu ke dalam keluarga pihak bapak angkat. Sedang di Jawa khususnya di Kudus pengangkatan anak yang diangkat dan orangtuanya sendiri tidak memutuskan pertalian keluarga. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangganya orang tua yang mengambil anak itu, sebagai anggota rumah tangganya orang tua yang mengambil anak itu, sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.²⁵

Ada perbedaan antara pendapat keluarga angkat dengan anak angkat dalam masalah kedudukan anak angkat dalam keluarga. Dalam hukum adat kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dalam keluarga. Bahkan, dalam beberapa kasus, pada keluarga yang tidak mempunyai anak kandung, anak angkat menjadi sangat istimewa. Akan tetapi salah satu informan penelitian dari kelompok keluarga angkat mengakui bahwa ada perbedaan kedudukan anak angkat pada

²⁴ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 42.

²⁵ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Syamsuri, selaku Humas Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 19 Maret 2019.

keluarga yang tidak mempunyai keturunan dengan keluarga yang mempunyai keturunan, di mana pada kondisi pertama anak angkat akan menjadi sangat istimewa, dan pada kondisi kedua “anak angkat tetap anak angkat”.²⁶ Artinya tetap ada perbedaan kedudukan antara anak angkat dengan anak kandung. Menurut keluarga angkat, kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dalam kewajiban dan hak. Dalam masalah pendidikan, seluruh informan penelitian yang mempunyai anak angkat tetap menyekolahkan anak angkatnya dengan layak. Lain halnya dengan pengakuan anak angkat informan penelitian. Sebagian dari mereka mengakui bahwa meskipun tetap dianggap sebagai keluarga, anak angkat tidak termasuk sebagai keluarga inti.

Perbedaan ini dapat dijelaskan bahwa: pertama, apa yang dikemukakan keluarga angkat bahwa anak angkat sama kedudukannya dengan anak kandung adalah keinginan ideal bukan fakta dalam praktek. Kedua, atau pada kenyataannya memang, keluarga angkat telah menganggap dan bersikap bahwa kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Tetap terdapat perbedaan pada cara mereka bersikap terhadap anak kandung dengan anak angkat. Ketiga, atau memang kedudukan anak angkat pada prakteknya telah sama dengan anak kandung, akan tetapi anak angkat tersebut tetap merasakan perbedaan.

Penjelasan yang ketiga merupakan akibat dari faktor anak angkat di mana memang selalu terdapat perasaan berbeda dalam menerima perilaku dari orang lain dibandingkan dari orang tua kandung. Perasaan dibedakan dari anak kandung yang dirasakan oleh anak angkat tidak selalu bersumber dari sikap orang tua kandung. Sikap saudara angkat juga sering menjadi sumber perasaan berbeda bagi anak angkat, apalagi ketika keduanya jarang bertemu.

Humas di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus menyatakan bahwa meskipun dalam hal pendidikan, anak angkat tetap disekolahkan secara layak, akan tetapi dalam berbagai hal lainnya seperti pesta keluarga, piknik dan sebagainya, ketika seluruh anggota keluarga diikut sertakan, anak angkat tetap tidak diikutkan. Pada kasus ini memang

²⁶ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Syamsuri, selaku Humas Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 19 Maret 2019.

terlihat jelas perbedaan kedudukan antara anak kandung dengan anak angkat. Ada pola yang dapat penulis amati dari pedapat keluarga angkat-dalam hal ini ayah angkat, ibu angkat dan saudara angkat dengan anak angkat itu sendiri. Pendapat anak angkat pada umumnya selaras dengan pendapat keluarga angkat. Anak angkat mendefinisikan kedudukannya dalam keluarga sesuai dengan sikap orang tua angkat kepadanya. Pada sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak selain anak angkat, kepala keluarga menyatakan anak angkat sangat istimewa. Ini selaras dengan pengakuan anak angkat yang memang merasa diistimewakan. Lain halnya pada keluarga yang mempunyai anak kandung di samping anak angkat, kepala keluarga menyatakan bahwa tetap ada perbedaan. Hal ini sejalan dengan pengakuan anak angkat yang menyatakan “anak angkat tetap anak angkat”.²⁷

Secara adat kebiasaan masyarakat yang mengakui adanya hukum adat anak angkat, bagi mereka adalah suatu hal yang termasuk tidak etis dan akan mendapatkan celaan dari masyarakat apabila anak angkat yang telah diketahui masyarakat tersebut dibatalkan oleh anak atau keluarga orang tua angkat. Kecuali anak angkat tersebut nyata-nyata telah melakukan suatu penghianatan, pembunuhan, percobaan pembunuhan terhadap orang tua angkatnya. Kesadaran masyarakat muslim tentang kewajibannya untuk menjalankan hukum Islam (syariat Islam) secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat semakin menguat. Penguatan kesadaran pelaksanaan hukum Islam tersebut telah riil terjadi di tengah-tengah masyarakat, di lembaga legislatif, eksekutif, dan di kalangan akademik, kesemuanya bermuara pada menguatnya desakan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang bernuansa Islami. Hukum adat yang telah sesuai dengan semangat dan prinsip-prinsip hukum Islam dikembangkan sebagai bagian bahan hukum yang diakui eksistensinya oleh hukum Islam, tetapi bentuk-bentuk praktik adat yang menyimpang akan diluruskan secara politis dan bertahap melalui proses pembentukan hukum Indonesia yang Islami.

²⁷ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Syamsuri, selaku Humas Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 19 Maret 2019.

Anak yang diangkat menjadi anggota keluarga orang tua angkat dengan kedudukan sebagai anak sah, dengan demikian juga hubungan dengan semua anggota keluarga sedarah dan semenda dari orang tua angkat. Karena pengangkatan anak, maka lahirilah hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hubungan itu seperti hubungan antara orang tua dengan anaknya yang sah, sehingga orang tua angkat mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak angkatnya dan di antara mereka ada hubungan waris mewaris. Orang tua angkat dikemudian hari mempunyai hak alimentasi dari anak angkatnya. Hubungan yang lahir karena pengangkatan itu tidak semata-mata antara hubungan antara anak angkat dengan seluruh anggota keluarga orang tua angkatnya, baik keluarga sedarah maupun semenda, dengan segala akibatnya.

Hubungan antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat menjadi hapus atau putus, dengan segala akibatnya. Artinya bahwa anak tersebut tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua asalnya, begitu pula kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya, hubungan waris-mewarisi pun terputus (hapus), termasuk hapusnya hal alimentasi orang tua dan anak tersebut. Akhirnya karena hukum anak angkat itu lepas atau keluar dari lingkungan garis keturunan keluarga asalnya, karena ia telah menjadi anggota keluarga lain dengan nama keturunan dari keluarga orang tua angkatnya.

Dalam hal kedudukan anak angkat sebagai ahli waris bagi peninggalan harta orang tua angkat, pada dasarnya, seluruh informan penelitian menyatakan bahwa anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris. Karena itu, pada dasarnya, anak angkat tidak mewarisi harta peninggalan ayah angkatnya. Meskipun demikian, dalam pengertian kewarisan secara umum, bahwa anak angkat sama posisinya dengan anak kandung, ia tetap layak mendapatkan warisan. Informan penelitian ini menggunakan teori konflik sederhana di mana hukum diperlukan ketika terjadi konflik dalam pembagian warisan. Artinya, ketika tidak ada konflik, di mana seluruh anggota keluarga sepakat untuk menyertakan anak angkat sebagai ahli waris, maka tidak ada permasalahan dalam hal tersebut. Pengecualian lain posisi anak angkat sebagai ahli waris adalah ketika orang tua angkat tidak memiliki anak kandung.

Sehingga, diharapkan bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan Negeri agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak. Dan hendaknya masyarakat di Kabupaten Kudus yang ingin mengangkat anak sebaiknya memahami prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Serta pemerintah dalam hal ini Pengadilan Negeri di Kabupaten Kudus hendaknya lebih memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan anak agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan persengketaan diantara orang tua angkat dengan anak angkat.

2. Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum Islam, tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Sehingga sering kali anak angkat berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika ia tidak memiliki akta otentik sebagai bukti hubungan pengangkatan anak. Sebaliknya, tidak jarang pula anak angkat menguasai harta waris seluruhnya. Dengan dalih bahwa ia telah memberikan kontribusi yang banyak terhadap orang tua angkatnya. Dua kondisi di atas kemudian melahirkan sengketa harta waris yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama.²⁸

Islam mensyariatkan sistem hubungan keluarga atas asas alami dan sesuai tabiat keluarga, menentukan ikatan-ikatannya, dan menjadikannya jelas dan tidak bercampur aduk serta tidak ada cacat di dalamnya. Kemudian Islam membatalkan adat adopsi dan mengembalikan hubungan nasab kepada sebab-sebabnya yang hakiki, yaitu hubungan darah, orang tua dan anak yang benar dan hakiki.

Hubungan itu merupakan hubungan perasaan dan adab. Ia tidak memiliki konsekuensi-konsekuensi lazim dan keharusan-keharusan seperti saling mewarisi dan membayar diyat yang semua itu merupakan konsekuensi-konsekuensi

²⁸ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Syamsuri, selaku Humas Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 19 Maret 2019.

hubungan darah. Hal itu dilakukan agar para anak angkat tersebut tidak bebas begitu saja dan diacuhkan tanpa ikatan sama sekali dalam masyarakat setelah hubungan pengangkatan anak dihapuskan. Nash ini "...dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka...", dapat menggambarkan betapa kacau balaunya institusi keluarga pada masyarakat jahiliyah dan kebejatan inilah yang ingin dikoreksi dan dibenarkan oleh Islam dengan membangun sistem keluarga atas fondasi hubungan orang tua kandung. Juga dengan membangun sistem masyarakat di atas asas keluarga yang sehat, aman dan benar.

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat sifatnya variatif, artinya disuatu daerah mungkin berlainan dengan hukum adat di daerah lainnya. Misalnya, dalam hukum adat Minangkabau, walaupun pengangkatan anak merupakan perbuatan yang diperbolehkan, tetapi perbuatan itu tidak menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkat. Sementara itu di daerah-daerah yang menganut sistem kekerabatan bilateral (parental, keibubapakan), misalnya di Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan, pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan. Hukum adat Jawa mengenal asa "ngangsu sumur loro" untuk kewarisan anak angkat. Kata "ngangsu" berarti mencari atau memperoleh "sumur" berarti tempat mengambil air atau perigi "loro" berarti dua. Asas itu bermaksan bahwa anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber, yaitu dari orang tua kandung dan orang tua angkat.²⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Humas Pengadilan Agama Kudus menyatakan bahwa hukum adat pada umumnya bersandar pada kaidah social normatif dalam cara berfikir yang konkret, yang sudah menjadi tradisi masyarakat tertentu. Salah satunya, masyarakat Kabupaten Kudus yang membagi harta waris dengan hukum adat, yang secara substansial sumber utama dari hukum adat itu sendiri dan syariat Islam. Dari masing-masing keluarganya biasanya ditemukan ada anak angkat yang mendapatkan warisan dan orang tua angkatnya.³⁰

²⁹ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 189.

³⁰ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Syamsuri, selaku Humas Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 19 Maret 2019.

Harta warisan menurut hukum waris adat adalah bukan semata-mata yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis religius. sehingga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para waris tetapi juga yang tidak berwujud benda.

Sedangkan dalam menggunakan hukum waris Islam, yang cara pembagiannya secara murni mengacu pada doktrin ajaran Islam yang termuat dalam Alquran dan Assunnah serta ijma ulama, atau Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dasar pewarisan pada pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Anak angkat tidak termasuk dalam katagori tersebut, karena anak angkat bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, dan bukan pula akhir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, maka antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah.

3. Penerapan Pembagian Harta Waris Bagi Anak Angkat dalam Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam Di Kabupaten Kudus

Humas Pengadilan Agama Kabupaten Kudus menyatakan bahwa penerapan pembagian harta waris bagi anak angkat dalam Hukum Adat di Kabupaten Kudus, ketentuan warisan bagi anak angkat biasanya berupa wasiat ataupun memang sudah ada ketentuan porsi terhadap anak angkat maupun tidak sama sekali mendapatkan warisan.

Begitu juga terhadap porsi warisnya, tidak dapat di pastikan berapa porsi waris bagi anak angkat. Namun dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa ketentuan hukum adat menyatakan porsi anak angkat dipersamakan dengan porsi anak kandung (apabila ada hak waris). Ataupun melalui cara wasiat dari orang tua angkatnya.³¹

Yurisprudensi tetap di lingkungan Pengadilan Agama telah berulang kali diterapkan oleh para praktisi hukum di Pengadilan Agama yang memberikan hak wasiat wajibah kepada anak angkat. Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama, masalah wasiat wajibah biasanya masuk dalam sangketa waris. Misalnya orang tua angkat yang karena kasih sayangnya kepada anak angkatnya lalu berwasiat dengan menyerahkan dan mengatas namakan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya. Karena orang tua kandung dan saudara kandung merasa berhak atas harta si pewasiat yang hanya meninggalkan anak angkat saja, lalu mereka mengajukan gugatan waris. Dalam kasus ini umumnya wasiat dibatalkan oleh Pengadilan Agama dan hanya diberlakukan paling banyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) saja. Selebihnya dibagikan kepada ahli waris. Dikatakan wasiat wajibah disebabkan dua hal:

- 1) Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui undang-undang atau surat keputusan tanpa tergantung kepada orang yang berwasiat.
- 2) Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan. Misalnya berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-Islam, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan, atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.

³¹ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Syamsuri, selaku Humas Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 19 Maret 2019.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat wajib disebutkan pada Pasal 209 Ayat 1 dan Ayat 2, sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan isi bunyi Pasal 290 KHI ayat 1 dan 2 di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan. Pengertian wasiat wajibah sebagaimana dikemukakan di atas sama dan disejajarkan dengan pengertian wasiat wajibah yang terdapat dalam undang-undang Mesir. Kuat dugaan bahwa rumusan wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI mengikuti pengertian wasiat wajibah yang terdapat dalam undang-undang wasiat Mesir.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Humas Pengadilan Agama Kabupaten Kudus yang menyatakan bahwa dalam hal penetapan porsi warisan bagi anak angkat, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur wasiat wajibah, yaitu wasiat tanpa wasiat, wasiat yang ditentukan oleh perundang-undangan walaupun yang bersangkutan tidak mewasiatkannya. Hal mana diperuntukkan bagi orang tua dan anak angkat pewaris yang dalam perspektif Hukum Islam tidak berhak mendapatkan harta warisan. Ketentuan wasiat wajibah tersebut diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan, bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi

wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pembagian dan penerapan harta waris anak angkat di Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

“Hukum adat pada dasarnya mengadopsi hukum yang ada dan berlaku pada suatu daerah tertentu, sumber hukumnya berbeda beda. Kudus adalah Kabupaten yang mayoritas masyarakatnya Muslim (relegius) sehingga Kudus dikenal juga dengan sebutan sebagai “Kota Wali” , dengan kata lain hukum waris adat yang berlaku tentu sejalan dengan hukum waris Islam sebagaimana yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di Kudus vide Kaidah Hukum “Al-‘Aadah Al-Muhakkamah”. Oleh karena itu pembagian waris anak angkat baik menurut hukum adat maupun menurut hukum Islam (KHI) yang ada di Kudus adalah sama, yaitu anak angkat tidak mendapatkan waris dari ayah angkatnya, hanya dapat menerima waris dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3 dari seluruh harta waris orang tua angkatnya.”³²

Demikian batas maksimal dari wasiat wajibah ini adalah sepertiga dari harta warisan anak angkat atau orang tua angkat, artinya tidak boleh melebihi dari sepertiga harta yang ditinggalkan anak angkat atau orang tua angkatnya, terkecuali bilamana hal itu disetujui oleh semua ahli waris. Wasiat wajibah tersebut merupakan tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Dalam pelaksanaan pembagian warisan bagi anak angkat terlibat dalam pembagian waris anak angkat jika obyek waris belum sampai mana-mana dan belum di jual ke orang lain itu sangat mudah tetapi kalau sudah di jual maka itu melibatkan pembeli kalau sudah dibaliknama itu melibatkan

³² Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Syamsuri, selaku Humas Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 19 Maret 2019.

BPN itu tergugatnya banyak kalau salah tidak itu yang dinamakan perantihan dan gugatan harus diterima.³³

Menurut Humas di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus bahwa kendala yang muncul dalam pembagian harta waris adalah sebagai berikut:

“Budaya masyarakat Islam di suatu daerah sangat berpengaruh besar dalam hal pembagian waris, adanya kesan dan anggapan bahwa harta waris itu sesuatu yang tidak perlu diperebutkan sehingga dapat diselesaikan dengan Islah atau secara damai, tanpa dipermasalahkan bagian masing masing antara laki laki dengan perempuan, bahkan ada yang dibagi dengan sama rata, walaupun ada pula yang dibagi sesuai dengan hukum Islam dengan perbandingan 1:2 (satu untuk perempuan dan dua untuk laki-laki). Disisi lain harta waris dipandang sebagai pundi-pundi yang sangat diharapkan untuk menjadikan harta milik sendiri yang dia dapat dari Pewaris, sehingga lebih cepat dibagi sejak pewaris meninggal dunia tentu akan lebih baik dan akan lebih mudah. Namun faktanya tidak demikian, hal mana disebabkan adanya keluarga yang tidak sepaham atau berbeda dan bahkan ada yang berkeinginan lain sehingga ada salah satu keluarga yang lebih dominan yang mengatur (penentu). Selain itu yang menjadi kendala adalah masing-masing menghendaki pembagian yang berbeda-beda, ada yang harus sesuai hukum islam dengan porsi sebagaimana tersebut di atas dan ada pula yang menghendaki sama tanpa mempermasalahkan laki laki maupun perempuan.”³⁴

Dari penjelasan Humas di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus terkait kendala di atas, sehingga upaya yang harus dihadapi adalah dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai setrategis, nilai tambah sehingga semakin kedepan harga

³³ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Syamsuri, selaku Humas Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 19 Maret 2019.

³⁴ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Syamsuri, selaku Humas Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 19 Maret 2019.

semakin semakin mahal. Untuk menghindari agar harta waris tetap utuh, maka sebaiknya dengan meninggalnya Pewaris pada saat itu juga dapat segera dibagi untuk warisan. Pembagian harta warisan yang dilaksanakan dengan tenggang waktu yang lama dari meninggalnya pewaris, maka akan menambah rumitnya pembagian harta warisan, seperti ahli waris utama yang meninggal meninggalkan anak-anak dan seterusnya.³⁵

C. Pembahasan

Hilman Hadi Kusuma mendefinisikan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.³⁶ Soeroso menyatakan bahwa secara garis besar pengangkatan anak (Adopsi) dapat dibagi dua, yaitu:

1. Pengangkatan anak (Adopsi) dalam arti luas yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri.
2. Pengangkatan anak (Adopsi) dalam arti terbatas yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua angkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.³⁷

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (f) menjelaskan bahwa: Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³⁸

³⁵ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Syamsuri, selaku Humas Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 19 Maret 2019.

³⁶ Muderis Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 5.

³⁷ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 176.

³⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 156.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pengertian anak angkat sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, sedangkan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya tidak terputus.³⁹ Dalam Islam pengangkatan anak yang dibenarkan adalah yaitu tidak melekatkan nasab kepada anak angkat sehingga hukumnya tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan. Hal ini dipahami dari dalil surah al-Ahzab ayat 37, dimana asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi saw diperintah Allah saw menikahi Zainab yang merupakan mantan isteri dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah.

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat dapat ditemukan dalam doktrin maupun yurisprudensi. Pengertian pengangkatan anak dalam doktrin dikemukakan antara lain oleh Surojo Wignjodipuro bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang tua yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁴⁰

³⁹ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Wewenang Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 21.

⁴⁰ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet ke-8, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), 118.

Yurisprudensi semula berpandangan bahwa terjadinya pengangkatan anak bergantung pada proses formalitas adat pengangkatan anak. Hal ini dapat diketahui dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/Sip/1973 bahwa untuk mengetahui keabsahan seorang anak angkat tergantung kepada upacara adat tanpa menilai secara objektif keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. Syarat keabsahan anak angkat yang demikian semakin jelas terlihat dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 912 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan orang yang bersangkutan. Seiring dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, pandangan ini kemudian mengalami pergeseran dengan menciutnya pandangan lama dan tumbuhnya pandangan baru bahwa untuk mengetahui seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu ia sejak bayi diurus dan dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996.⁴¹

Pengangkatan anak di kalangan masyarakat mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukan di tengah-tengah keluarganya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-siakan atau diterlantarkan sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak.

Yurisprudensi semula berpandangan bahwa keabsahan pengangkatan anak tergantung formalitas-formalitas adat tersebut.

⁴¹ Rehngena Purba, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, dalam Varia Peradilan Tahun XXII No. 260 Juli 2007, (Jakarta: MA RI, 2007), 38-46.

Namun yurisprudensi akhir-akhir ini sudah berpendapat bahwa adanya pengangkatan anak menurut adat dapat pula disimpulkan dari hal tampak dari luar mengenai keberadaan anak yang tinggal terus-menerus dan diasuh oleh keluarga tertentu serta perlakuan keluarga dalam hubungan antara anak dengan keluarga tersebut.

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah. Dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Surat al-Ahzab (33) ayat 4-5 yang artinya:

“.... Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu...”

Apabila ada anak-anak yang ditinggal mati ayahnya karena peperangan atau bencana lain misalnya, seperti peperangan yang terjadi pada masa awal-awal Islam, maka agama Islam memberikan jalan keluar yang lain dari pengangkatan anak tersebut. Umpamanya dengan jalan menikahkan para janda yang ditinggal mati suaminya itu dengan laki-laki lain. Dengan demikian anak-anak janda tersebut tidak lagi menjadi terlantar. Status anak tersebut bukan anak angkat tetapi anak tiri. Kalau anak tiri tersebut perempuan, maka anak tiri itu menjadi mahramnya, dalam arti sudah haram kawin dengannya kalau sudah ba'da dukhul dengan ibu anak tirinya itu.

Para Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah; yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.⁴²

Seorang anak angkat juga memiliki kewajiban terhadap orang tua angkatnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal ini menyatakan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Hak dan kewajiban di atas akan terus ada ketika anak angkat dan orang tua angkatnya masih hidup. Namun, ketika salah satu diantaranya telah meninggal dunia berpotensi meninggalkan persoalan, seperti dalam pembagian harta waris. Karena hubungan saling mewarisi hanya dapat terjadi ketika seorang memiliki pertalian darah maupun perkawinan dengan pewaris.⁴³

Mengenai hakiki suatu pengangkatan anak secara adat dipandang telah terjadi, yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa “menurut hukum adat di daerah Jawa Barat,

⁴² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) 44-45.

⁴³ Kasui Saiban, *Hukum Kewarisan dalam Islam*, (Malang: Unmer Press, 2011), 8.

seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah diurus, dihitan, disekolahkan, dikawinkan, oleh orang tua angkatnya”.⁴⁴

Mengenai tata cara pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 dalam Pasal 3 sampai Pasal 6.

Pasal 3

- (1) calon orang tua harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat
- (2) dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 4 : “pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.

Pasal 5 : “pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Pasal 6

- (1) orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat domisili anak yang akan diangkat tersebut. Adapun alasan permohonan diajukan adalah untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental serta perlindungan anak itu sendiri. Untuk mengabulkan permohonan itu, Hakim wajib mengadakan penilaian tentang motif dan latar belakang yang mendasari orang tua melepaskan anaknya, dan disisi lain keinginan calon orang tua angkat untuk mengangkat anak. Keadaan ekonomi dan rumah tangga orang yang akan mengangkat anak, apakah harmonis atau tidak. Disamping itu juga kesungguhan, ketulusan dan kerelaan dari pihak yang melepaskan anakmaupun yang mengangkatnya, serta kesadaran para pihak akan akibatnya. Dan juga dipertimbangkan hari depan anak pada

⁴⁴ Mahkamah Agung, Nomor : 1074 K/Pdt./1995, tanggal 18 Maret 1996

keluarga orang tua angkatnya. Adapun kelengkapan untuk permohonan itu harus dilampirkan sebagai berikut:

1. Dari calon orang tua angkat
 - a. Akta perkawinan
 - b. Akta kelahiran
 - c. Surat keterangan kesehatan dan kesehatan jiwa
 - d. Surat keterangan berkelakuan baik
 - e. Surat keterangan penghasilan
2. Dari calon anak angkat
Surat persetujuan dari:
 - a. Orang tua kandung
 - b. Ibu kandung bila orang tua tidak kawin sah
 - c. Mereka yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak
3. Dari pemerintah
Surat persetujuan menteri sosial bagi:
 - a. Calon orang tua angkat
 - b. Calon anak angkat

Agama Islam tidak memungkiri adanya anak angkat sejauh untuk memberi kesejahteraan dan pendidikan kepada si anak. Yang tidak diperkenankan oleh agama Islam ialah memutuskan hubungan darah antara si anak kandung dengan orang tua kandungnya. Allah tidak menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, sehingga segala akibat sebagai anak kandung tidaklah hapus dengan pengangkatan anak. Ayah angkat tidak akan dapat menjadi wali nikah dari pada si anak angkat yang perempuan yang tetap menjadi hak dari pada ayah kandung. Mengenai Pengangkatan anak hukum Islam dapat dilihat dari berbagai segi:⁴⁵

1. Dari segi pengertian
Pengangkatan anak (Adopsi) dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak dalam agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.
2. Dari segi misi keadilan sosial
Sesuai dengan syariat islam pengangkatan anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhannya dihari depan, sehingga tidak

⁴⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 96.

kacau penghidupannya dan pendidikannya tidak akan terlantar. Perbuatan ini merupakan pancaran kecintaan pada Tuhan dan sebagai suatu misi Islam yang sangat utama dalam usaha menegakkan keadilan sosial.

3. Dari segi budi pekerti dan sosial

Orang yang melakukan adopsi (pengangkatan anak) berarti melakukan perbuatan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sudah tentu hal ini berlaku bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memeliharanya secara baik-baik, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

4. Dari segi ajaran Islam

Agama Islam memang sangat mengajarkan agar ummat manusia saling tolong menolong sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Orang islam harus berhati social dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tua nya tidak mampu.

5. Dari segi realitas

Sebagai proses perkembangan zaman maka hukum Islam slalu berkembang. Sehubungan dengan pengertian anak dalam arti luas, hukum Islam mengembangkan mengenai masalah pengangkatan anak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa di Kabupaten Kudus kedudukan anak angkat yang tidak jauh berbeda dengan anak kandung dimana anak angkat didefinisikan sebagai perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dengan anak yang diangkat timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri. Anak angkat mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berkaitan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan, misalnya boleh ikut mempergunakan nama keluarga yang biasanya disebut dengan marga, mempunyai hak untuk menikmati harta kekayaan keluarga, wajib saling memelihara dan saling membantu dan sebagainya. Namun, kedudukan anak angkat dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau keturunan, kedudukan anak angkat adalah berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah yang lain.

Hal tersebut selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Poespasari yang menyatakan bahwa kedudukan anak angkat

terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataaan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia. Seperti di Pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung. Misalnya di Lampung perbuatan pengangkatan anak berakibat hubungan antara si anak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung dan hubungan dengan orang tua kandungnya secara hukum menjadi terputus. Anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak dari orang tua kandungnya.⁴⁶

Selain itu, berdasarkan penelitian ditemukan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan anak angkat adalah anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah/nasab/keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan bahwa tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung, anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pengertian anak angkat sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, sedangkan hubungan nasab, wali nikah bagi anak

⁴⁶ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 77.

angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya tidak terputus.

Pengertian hukum waris dalam sistem hukum Adat ada berbagai macam pendapat diantaranya Betrand Ter Haar menyebutkan Hukum waris Adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan immaterial dari turunan ke turunan.⁴⁷ Soepomo juga menyebutkan Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.⁴⁸

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materil maupun yang bersifat immateril dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁴⁹ Pengertian hukum waris dalam sistem hukum Islam adalah aturan yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.⁵⁰

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadikan anak orang lain menjadi anak di mana memutuskan hubungan si anak dengan orang tua asalnya, bahkan pengangkatan anak seperti itu dilarang. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan ialah syariat Islam. Maka segala peraturan yang lain, termasuk peraturan orang kafir yang dijalankan dalam dunia Islam, mengangkat anak orang lain jadi anak sendiri, bukanlah jalan yang benar. Islam telah mengadakan aturan sendiri dalam menjaga nasab dan keturunan, sehingga apabila seseorang meninggal dunia sudah ada ketentuan pembagian harta pusaka (Faraid). Namun mengangkat anak orang lain jadi kepada anak angkat itu adalah melanggar pula kepada ketentuan hak milik yang telah ditentukan syari'at. Di Indonesia sebagai Negri yang 350 tahun lamanya

⁴⁷ Betrand Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan Soerbakti Poesponoto, (Surabaya: Fadjar, 1953), 197.

⁴⁸ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013). 79.

⁴⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung. Agung, 1994). 161.

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 33.

dijajah diakui pula peraturan pengangkatan anak itu, nyatalah mereka melanggar syari'atnya sendiri. Inilah yang diperingatkan Tuhan kepada Rasulnya pada ayat pertama surat ini, agar Rasul jangan mengikuti kepada kafir dan munafik.

Jenis-jenis harta warisan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan atau jabatan adat
Kedudukan atau jabatan adat yang bersifat turun temurun merupakan warisan yang tidak berwujud benda. Misalnya kedudukan kepala adat atau petugas-petugas adat. Termasuk warisan kedudukan adat adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota prowatin adat (dewan tua-tua adat) yang mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara dan upacara adat, penggunaan alat-alat perlengkapan dan bangunan-bangunan adat serta bertindak sebagai penengah dalam penyelesaian perselisihan kekerabatan adat.
2. Harta Pusaka
Harta pusaka terbagi menjadi dua jenis yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. harta pusaka tinggi adalah semua harta berwujud benda, benda tetap seperti bangunan, dan tanah, benda bergerak seperti perlengkapan pakaian adat dan perhiasan adat, alat senjata, alat-alat pertanian, perikanan, peternakan, jimat-jimat. Sedangkan yang berbentuk benda tidak berwujud adalah seperti ilmu-ilmu ghaib dan amanat-amanat pesan tertulis. Harta pusaka rendah adalah semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari mata pencarian jerih payah kakek/nenek atau ibu/ayah dan kebanyakan tidak terletak di kampung asal.
3. Harta Bawaan
Semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami dan atau bawaan istri ketika melangsungkan perkawinan adalah harta bawaan. Jenis harta bawaan dapat berupa barang tetap atau barang bergerak.
4. Harta Pencarian
Harta pencarian adalah semua harta warisan yang berasal dari hasil jerih payah suami dan istri bersama selama dalam ikatan perkawinan

Dalam hak waris hukum di Kabupaten Kudus bahwa pada umumnya bersandar pada kaidah sosial normatif dalam cara berfikir yang konkret, yang sudah menjadi tradisi masyarakat tertentu. Salah satunya, masyarakat Kabupaten Kudus yang

membagi harta waris dengan hukum adat, yang secara substansial sumber utama dari hukum adat itu sendiri dan syariat Islam. Dari masing-masing keluarganya biasanya ditemukan ada anak angkat yang mendapatkan warisan dan orang tua angkatnya. Biasanya pembagian harta waris juga tergantung dari masing-masing yang dilakukan secara musyawarah dan kesepakatan dari anggota keluarga.

Dalam hukum adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental (misalnya suku Jawa), pengangkatan anak tidak otomatis memutus tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Pengaturan terhadap waris bagi anak angkat dalam hukum adat berbeda dengan daerah satu dengan yang lain, begitu pula terhadap porsi warisannya. Namun kebiasaannya adalah anak angkat berhak mewaris selaku anak, sedangkan sebagai unsur asing ia tidak berhak. Sepanjang pengangkatan anak itu melenyapkan sifat unsur asing dan menimbulkan sifat anak. Itulah titik pangkal hukum adat.⁵¹

Sedangkan, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah, untuk membedakannya dengan kedudukan ahli waris, pengaturan anak angkat ini diatur dalam bab V tentang wasiat.⁵²

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu,⁵³ adapun disebut wasiat wajibah karena:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau

⁵¹ Buddiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Yogyakarta: AKAPRESS, 1991), 65.

⁵² A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 195.

⁵³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 462.

putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima waris.

2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya untuk kemaslahatan anak angkat sebagaimana orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhannya.

Ketentuan yang menetapkan bahwa wasiat hanya dibenarkan maksimal sepertiga harta yang dimiliki si pewaris adalah sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 201 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki si pewaris, apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki itu maka harus ada persetujuan ahli waris, jika mereka tidak menyetujuinya, maka wasiat harus dilaksanakan hanya sampai batas sepertiga saja dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan si pewaris. Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak menetapkan secara tegas masa perhitungan sepertiga wasiat, tetapi secara tersirat dapat ditegaskan bahwa sepertiga tersebut dihitung dari semua harta peninggalan pada saat kematian orang yang berwasiat. Penegasan ini penting sebab tidak jarang wasiat itu terjadi jauh dari sebelum orang yang diberi wasiat itu meninggal dunia, sehingga banyak terjadi penyusutan atau penambahan harta milik orang yang memberi wasiat pada saat ia meninggal dunia. Selain dari itu pasal 200 Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan, atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta tersisa.

Menurut Eman Suparman dalam hukum adat, wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau orang yang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia. Wasiat dibuat karena berbagai alasan yang biasanya untuk menghindarkan persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat, orang yang menyatakan wasiat akan melaksanakan haji dan orang yang menyatakan wasiat ajalnya sudah dekat tetapi masih ada ganjalan semasa hidupnya yang belum terpenuhi. Orang yang menyatakan wasiat dapat mencabut

kembali wasiatnya yang dinyatakan itu atau telah diikrarkan, tetapi jika tidak dicabut sampai orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia maka para ahli waris harus menghormati wasiat itu. pelaksanaan wasiat dalam hukum adat tidak perlu dilakukan dihadapan Notaris, tetapi cukup diucapkan secara lisan di hadapan keluarga atau wali waris yang hadir pada waktu pernyataan wasiat dilakukan.⁵⁴

Wasiat pada umumnya adalah keterangan dari seseorang tentang hal-hal yang akan terjadi setelah ia meninggal. Keterangan tadi dapat ditarik kembali, kecuali tentang hal-hal yang telah ditentukan. Surat wasiat harus dibuat dengan akta notaris, dan juga harus memenuhi syarat lain seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Mungkin juga di dalam surat wasiat itu terdapat codicil, yaitu surat di bawah tangan untuk menunjuk pelaksanaan suatu warisan, atau menentukan pemakaman.

Wasiat merupakan salah satu bentuk pemilikan atas harta yang dikenal dan diakui dalam syariat Islam, disamping bentuk-bentuk pemilikan lainnya. secara terminologi wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.⁵⁵ A. Hanafi mendefinisikan wasiat dengan pesan seseorang untuk menyisihkan sebagian harta bendanya untuk orang ditentukannya dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia.⁵⁶

Praktik wasiat sudah dikenal jauh sebelum Islam datang, akan tetapi dalam praktiknya belum memiliki aturan yang jelas. Ketika itu setiap orang bebas menyerahkan harta yang dia miliki kepada siapa saja yang dia kehendaki, tanpa adanya pengawasan dan regulasi yang mengaturnya. Banyak diantara mereka yang menyerahkan harta mereka untuk kejahatan dan kemudharatan. Dalam situasi dan kondisi seperti inilah syariat Islam datang dengan membawa seperangkat aturan hukum wasiat yang bertujuan untuk membenahi dan meluruskan praktik wasiat yang

⁵⁴ Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), 93-94.

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1929.

⁵⁶ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 37.

pernah ada sebelumnya. Menurut bentuknya ada tiga macam wasiat (testamen), yaitu:⁵⁷

1. Openbaar testament, (Pasal 938 KUHPerdara) yaitu surat wasiat yang di buat oleh seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap pada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris itu membuat suatu akte dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Bentuk ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena notaris dapat mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga ia dapat memberikan nasihat-nasihat supaya isi testamen tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Dengan kata-kata yang jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si pewaris, sebagaimana di dalam pokoknya ketentuan itu (pasal 939 ayat 1 KUHPerdara).
2. Olographis testament, yaitu harus ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (eigenhandig). Harus diserahkan sendiri kepada seorang notaris untuk disimpan (gedeponeerd). Penyerahan tersebut harus pula dihadiri oleh dua orang saksi. Sebagai tanggal testamen itu berlaku diambil tanggal akta penyerahan (akte van depot). Penyerahan pada notaris dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup. Mengenai testamen yang diserahkan secara tertutup, ditetapkan bahwa apabila si pembuat testamen itu meninggal, testamen itu harus diserahkan oleh notaris pada Balai Harta Peninggalan, yang akan membuka testamen itu. Pembukaan testamen itu harus dibuat proses-verbal. Jika si pembuat surat wasiat hendak menarik kembali wasiatnya, cukuplah ia meminta kembali surat wasiat yang disimpan oleh notaris itu.
3. Testament tertutup atau rahasia, (pasal 940 KUHPerdara) yaitu dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangannya sendiri. Suatu surat wasiat rahasia harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi. Orang yang menjadi saksi pada pembuatan atau penyerahan surat wasiat kepada seorang notaris, harus orang yang sudah dewasa, penduduk Indonesia dan mengerti benar Bahasa yang digunakan dalam surat wasiat atau akta penyerahan itu.

⁵⁷ Cristine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya. Paramita, 2004), 151.

Wasiat mempunyai dasar yang kuat dalam syariat Islam, di dalam al-Quran yaitu : “diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”.(Al-Baqarah/2 : 282), dan : “...sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya...”, dan “...sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya...”. (Al-Nisa/4 : 11 dan 12).

Kompilasi hukum Islam di Indonesia, mensyaratkan pewasiat sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan tidak ada paksaan dari pihak lain. Ulama fiqh juga sepakat untuk mensyaratkan penerima wasiat. Syarat penerima wasiat:

1. Penerima wasiat adalah orang yang ditunjuk secara khusus bahwa ia berhak menerima wasiat.
2. Penerima wasiat mesti jelas identitasnya, sehingga wasiat dapat diberikan kepadanya.
3. Penerima wasiat tidak berada di daerah musuh.
4. Penerima wasiat bukan orang yang membunuh pemberi wasiat, jika yang disebut akhir ini wafatnya karena terbunuh.
5. Penerima wasiat bukan kafir harbi (kafir yang memusuhi Islam) akan tetapi diperbolehkan kepada kafir zimmi selama dia bersifat adil.
6. Wasiat tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau sesuatu maksiat.
7. Penerima wasiat bukan ahli waris.

Kemudian ulama fiqh juga menmemberikan syarat harta yang diwasiatkan, yaitu:

1. Harta/benda yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bernilai harta secara baik.
2. Harta yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bisa dijadikan milik, baik berupa materi maupun manfaat.
3. Harta yang diwasiatkan adalah milik pewasiat, ketika berlangsungnya wasiat.
4. Harta yang diwasiatkan itu tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta pewasiat
5. Sesuatu yang diwasiatkan tidak mengandung unsur maksiat.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, mayoritas ulama sepakat bahwa jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta pewasiat, apabila

pewasiat mempunyai ahli waris. Karena Rasulullah SAW, menyatakan jumlah harta yang boleh diwasiatkan dalam hadist tersebut adalah : “..... sepertiga, dan sepertiga itu pun telah banyak....”.

Kompilasi Hukum Islam telah mengambil jalan tengah dari perselisihan apakah ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak. Ibnu Hazm dan Fuqaha Malikiyah yang termashur tidak membolehkan sama sekali berwasiat kepada ahli waris. Sedangkan fuqaha syi'ah imamiyah membolehkan wasiat kepada ahli waris. Sementara itu, ulama Syafi'iyah yang termashur menegaskan bahwa berwasiat kepada ahli waris diperbolehkan, asalkan mendapat izin dari para ahli waris lainnya.

Orang yang sakit lazimnya tidak berdaya, baik mental maupun fisik. Oleh karena itu, mudah sekali timbul rasa simpati pada diri orang yang sakit itu terhadap orang-orang yang menolongnya. Dalam keadaan yang demikian ini mudah sekali timbul rasa sentimental. Untuk mencegah berlebih-lebihannya perwujudan perasaan yang demikian ini, maka diadakan pembatasan-pembatasan oleh hukum, supaya pihak-pihak lain (misalnya ahli waris) tidak dirugikan. Barangkali ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam itu dilatar belakangi oleh konsep bahwa tidak tepat untuk mengatakan perasaan si sakit yang demikian itu sebagai “tidak berakal sehat”, tetapi sesungguhnya memang “tidak sehat”. Akan tetapi, yang agaknyanya mengaburkan penafsiran itu adalah klausula yang tercantum dalam pasal tersebut, yaitu “kecuali ditentukan dengan jelas untuk membalas jasa”.

Sangat logis apabila ditentukan bahwa notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta tidak diperbolehkan menerima wasiat. Jika mereka diperbolehkan menerima wasiat, dikhawatirkan mereka akan menyalahgunakan kedudukannya, misalnya mengubah atau mengganti isi wasiat untuk keuntungan mereka sendiri.

Khusus bagi harta wasiat yang berupa barang tidak bergerak, bilamana suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, berdasarkan ketentuan dalam pasal 200 Kompilasi Hukum Islam, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. Ketentuan dalam pasal 202 Kompilasi Hukum Islam menentukan, kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya. Artinya sepanjang wasiat itu ditujukan untuk berbagai kebaikan dan harta

wasiat tidak mencakupi untuk itu, maka ahli waris mempunyai hak untuk menentukan dari berbagai kegiatan yang ada untuk didahulukan lebih dulu pelaksanaannya.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, wasiat dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Hal ini disimpulkan dari kata-kata dalam pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris”. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka wasiat itu dapat dilakukan secara lisan atau bawah tangan (akta di bawah tangan) atau dengan akta notaris. Baik secara lisan maupun secara tertulis, wasiat tersebut dilakukan dengan dipersaksikan minimal oleh dua orang saksi atau lebih.

Pemberian wasiat juga dapat dibatalkan bilamana calon penerima wasiat telah melakukan perbuatan yang dapat menggugurkannya sebagai calon penerima wasiat. Dalam ketentuan pasal 197 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan, bahwa wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
2. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan oengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
4. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Demikian halnya pemberian wasiat dapat pula batal seperti yang termuat dalam ketentuan pasal 197 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

1. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
2. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak untuk menerimanya.

3. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.

Selanjutnya menurut Pasal 197 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila barang yang diwasiatkan musnah, maka wasiatnya pun menjadi batal. Pada prinsipnya sebelum meninggal dunia, pewasiat berhak mencabut kembali wasiatnya sepanjang calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan-persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuan-persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali. Hal ini ditegaskan dalam pasal 199 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan kata lain, bahwa pewasiat tidak dapat mencabut atau menarik kembali wasiatnya bilamana calon penerima wasiat telah menyatakan persetujuan-persetujuannya atau tidak menarik kembali persetujuan-persetujuannya, maka wasiat tersebut tidak dapat dicabut atau ditarik kembali oleh pewasiat. Dari ketentuan dalam pasal 199 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ternyata bahwa Kompilasi Hukum Islam memandang wasiat bukan merupakan perbuatan hukum sepihak, sebagaimana layaknya suatu perjanjian. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan apabila mendapat persetujuan dua belah pihak.

Kemudian ketentuan dalam pasal 199 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu di buat secara lisan. Sedangkan bilamana wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris. Sementara itu wasiat yang dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris. Tentang penyimpanan surat wasiat diatur lebih lanjut dalam pasal 203 dan pasal 204 Kompilasi Hukum Islam. Dikemukakan bahwa surat wasiat dalam keadaan tertutup, penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya. Surat wasiat akan diserahkan kembali kepada pewasiat oleh Notaris bilamana surat wasiat dimaksud dicabut karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Seiring dengan meninggalnya pewasiat, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris yang bersangkutan, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat. Sementara

itu bilamana surat wasiat yang tertutup itu disimpan bukan pada Notaris, maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan di atas. Selanjutnya setelah semia isi serta maksud surat wasiat itu diketahui, maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur wasiat wajibah, yaitu wasiat tanpa wasiat, wasiat yang ditentukan oleh perundang-undangan walaupun yang bersangkutan tidak mewasiatkannya. Hal mana diperuntukkan bagi orang tua dan anak angkat pewaris yang dalam perspektif Hukum Islam tidak berhak mendapatkan harta warisan. Ketentuan wasiat wajibah tersebut diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan, bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Demikian batas maksimal dari wasiat wajibah ini adalah sepertiga dari harta warisan anak angkat atau orang tua angkat, artinya tidak boleh melebihi dari sepertiga harta yang ditinggalkan anak angkat atau orang tua angkatnya, terkecuali bilamana hal itu disetujui oleh semua ahli waris. Wasiat wajibah tersebut merupakan tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian "Wasiat Wajibah" sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi

wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.

